

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di Ibu Kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita Negara juga berlangsung pada tingkat Desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di Daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan Desa. Keberadaan Desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu Desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara.¹

Desa adalah nama lain yang dimana ada kesatuan masyarakat hukum atau yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Oleh karena itu pembangunan di pedesaan diperlukan untuk memperkuat kerangka pembangunan Nasional. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah

¹ Laelaton Nisa, dkk, *The Role Of The BUMDes In The Management Of Vital Assets Of The Pukat Village, Utan Sub-district, Sumbawa District*, Jurnal of Applied Business and Banking (JABB) Vol 3 No 1, 2022.

² Lihat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12.

desa dan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat, harus memiliki kemampuan yang optimal, serta masyarakat harus dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga antara pemerintah desa dan masyarakatnya harus saling mendukung, dimana pemerintah desa sebagai penggerak partisipasi, maka masyarakat juga sebagai pemberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan desa, dimana keduanya saling mendukung dan saling mengisi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dalam Undang-Undang tersebut dipertegas bahwa Pemerintahan Desa terdiri atas kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan pula bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa dan Pembangunan desa telah diatur menyangkut berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: ³

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul.

³ Lihat Pasal 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten / Kota dengan ketentuan perundang-undangan.

Konsep pemerintahan diangkat dari gejala sosial yang menggambarkan adanya hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak yang dikendalikan. Asal kata pemerintahan berasal dari bahasa Inggris yaitu *goveernment* yang berarti pemerintah atau pemerintahan. Samuel Edward Finer mengartikan kata *government* sebagai publik *servant*, yaitu pelayanan, ia menyimpulkan bahwa kata *government* memiliki arti:⁴

1. Menunjukkan pada kegiatan atau proses memerintah, yakni melakukan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*);
2. Menunjukkan pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses dijumpai;
3. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sansakerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area,*

⁴ Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2005. Hlm. 1.

smaller than a town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 1 huruf O Desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan dibawah kabupaten. Penamaan/istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti kampung, marga, desa, dusun, dan sebagainya serta susunan asli tersebut bersifat istimewa.

Surat Keputusan diangkatnya Kepala Desa dibuat oleh Bupati Berdasarkan berkas yang sudah diverifikasi maka Kepala Bidang Pemerintahan Desa memproses Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

⁵ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm.3.

Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan penyesuaian atas draf keputusan untuk mendapatkan pengesahan Bupati, Pengesahan Keputusan Bupati menjadi dasar Bidang Pemerintahan Desa menjadwalkan proses pelantikan, Keputusan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa serentak maka pelaksanaan pelantikan difasilitasi Dinas PMD terpusat di Kabupaten dan yang melantik yakni Bupati atau Wakil Bupati, Keputusan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pelaksanaan pelantikan difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan yang melantik Bupati atau pejabat yang ditunjuk yakni Wakil Bupati atau Camat.

Perlu diketahui badan legislatif Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara garis besar, BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif, pengawasan, serta perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 BPD sebagai Lembaga pemerintahan desa memiliki fungsi dan peran, dimana fungsi dan peran tersebut memiliki keterkaitan dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan lembaga-lembaga lainnya. BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa, memiliki fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa

dalam menjalankan pemerintahan desa atau dengan kata lain BPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di desa. BPD memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja kepala desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD memiliki kewenangan untuk merancang dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Dalam hal ini, BPD Sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh kepala desa terutama mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) serta jalanya pemerintahan desa.

Sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa begitu pun menyatakan pendapat atas hasil penyelenggaraan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sejatinya BPD sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa yang memiliki fungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pun, hal tersebut diatur pula dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Kepala Desa memiliki fungsi eksekutif tertinggi di Desa. Sehingga Kepala Desa memegang peranan penting dalam menjalankan urusan

pemerintahan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dalam Pemerintahan Desa. Kinerja kepala desa mempengaruhi keberhasilan pemerintahan desa. Melihat bagaimana kinerja kepala desa akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hal diatas, tugas dan fungsi antara pemerintah desa dengan BPD sangatlah berbeda. Adapun pemerintah desa lebih merujuk pada pelaksanaan tugas eksekutif sedangkan BPD sebagai legislasi dan pengawasannya. Dalam hal ini akan lebih spesifik dibahas terkait BPD. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sehingga sebagai wakil dari masyarakat desa sejatinya peran BPD merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat desa. Kemudian, BPD juga memiliki peran penting bagi kemajuan pembangunan desa. Peran BPD lainnya yang krusial adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 dan diatur dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dijelaskana bahwa “desa” desa dan desa dan desa adat atau dikenal dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilyah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Perangkat Desa atau perangkat kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu lurah atau Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan para perangkat desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai keinginan dengan masyarakat. Oleh karena itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan, keterampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan para perangkat desa masih kurang efisien didalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama, sikap yang kurang inisiatif, kurang bisa bekerja dan kurang peduli. Ini membutuhkan kinerja yang baik bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai komitmen dan tanggung jawab mereka.

Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan hubungan desa dengan pemerintahan tersebut, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.

Hadirnya Undang-undang Desa akan terjadi perubahan konstalasi politik, hukum, ekonomi dan sosial pada pemerintahan desa diseluruh Indonesia, khususnya provinsi Jawa Barat. Dengan Undang-undang tersebut pemerintah desa punya dasar hukum yang jelas untuk mengakses sumber pendanaan dari APBD, APBN dan khususnya tentang pengangkatan perangkat desa. Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar pemerintah desa juga memiliki peluang untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut Staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai pembantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berprilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian bahwa yang dinamakan perangkat desa adalah pembantu kepala Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas Pemerintah Desa yang bisa dikatakan cukup berat, maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Desa, Pasal 48 perangkat desa terdiri atas:

1. Sekertaris desa.
2. Pelaksanaan kewilayahan.
3. Pelaksanaan teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa. Pengangkatan perangkat desa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain:

1. Ayat (1) perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan
2. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Syarat pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Selain itu juga didalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tepatnya pada Pasal 66 mengatur mengenai pengangkatan perangkat desa. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
2. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai perangkat desa.
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa.
4. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.⁶

Layaknya suatu kesatuan masyarakat hukum, dalam aspek politik ini, desa adalah badan otonom yang artinya desa mengurus urusannya sendiri karena semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk, maka sudah langsung mendapatkan wewenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri tanpa ada pihak lain yang ikut mengatur. Maka dari itu, tidak seperti kabupaten provinsi yang mendapatkan otonominya dari pemerintah pusat di tingkat nasional, desa dikenal memiliki otonom yang asli.

⁶ Lihat Pasal 66 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Di Indonesia sendiri, secara administratif desa merupakan bagian wilayah yang berada satu tingkat di bawah kecamatan, dipimpin oleh kepala desa yang merupakan pimpinan pemerintahan desa, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat melalui pemilihan kepala desa.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui sesuai dengan asas desentralisasi. Berdasarkan sudut pandang ketatanegaraan, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintahan pusat pada daerah yang mengurus pemerintahannya sendiri. Akan tetapi, desentralisasi hanya akan terwujud jika terdapat penyerahan wewenang pemerintahan, desentralisasi otonomi, dan tugas pembantuan.

Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui peraturan tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunannya dari bawah.⁷

Persyaratan calon perangkat desa merupakan elemen penting dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa, karena merupakan tolak ukur

⁷ Youla C. Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal Lex Administratum Vol. III, 2015. Hlm 25.

calon perangkat dalam suatu desa. Maka dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, membuat konsep pengangkatan perangkat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, menjadi tidak berlaku lagi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 huruf (c) disebutkan bahwa persyaratan pencalonan perangkat desa ialah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat dan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Setiap proses dan dinamika pembangunan desa khususnya di Kabupaten Bandung, tentunya ada hasil yang telah dikerjakan diharap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di setiap desa. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dan hak penuh terhadap desa melalui Perda Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa, diharapkan seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung mampu membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Di Dalam Perda Kabupaten Bandung, telah diatur sedemikian rupa terkait bagaimana peran dan fungsi serta partisipasi aparatur pemerintah desa maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian di setiap desa di seluruh kabupaten. Tidak hanya itu, kapasitas dari elemen pemerintahan desa maupun masyarakat juga menjadi tolok ukur dari kemajuan.

Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada Kabupaten Bandung adalah bagaimana pelaksanaan seleksi perangkat desa yang ada di setiap desa, karena tidak sedikit masyarakat desa yang ingin dan mengikuti seleksi untuk menjadi perangkat desa, bahkan banyak masalah yang terjadi saat proses seleksi perangkat desa, misalnya banyak masyarakat yang mengikuti proses seleksi tetapi tidak memiliki latar belakang maupun kapasitas dibidangnya.

Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat baik itu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Perda Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa. Apabila masih terjadi kekeliruan maupun kendala dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa, menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan refleksi bagi panitia pelaksana maupun unsur-unsur yang terlibat di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat (1) disebutkan bahwa persyaratan pencalonan perangkat desa berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun. Sedangkan di Desa Nagrog sebagian perangkat Desanya ada yang melebihi dari batas usia yang telah ditentukan yaitu lebih dari usia 42 (empat puluh dua) tahun.

Maka dari itu hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang tersebut. Perangkat Desa di Desa Nagrog yang umurnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat (1) itu ada delapan orang, yang terdiri dari tujuh orang perangkat Desa laki-laki dan satu merupakan perempuan. Berikut ini adalah data dari perangkat Desa Nagrog yang lebih dari 42 tahun:

Tabel 1.1 Data Perangkat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan Usia lebih dari 42 Tahun

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN
1.	SULAEMAN	Bandung, 15-05-1973	Kaur Tata Usaha dan Umum
2.	BUDIYANA, SE.	Bandung, 14-11-1977	Kasi Pemerintahan
3.	DEDI ZARKASIH	Jakarta, 09-06-1978	Kaur Perencanaan
4.	SUPRIATNA	Garut, 01-06-1975	Kepala Dusun I
5.	HERI JUHAERI	Bandung, 02-11-1979	Kepala Dusun III
6.	EMBIK SUDARNA	Bandung, 28-12-1962	Kepala Dusun IV
7.	DEDI MULYADI	Bandung, 20-01-1975	Kepala Dusun V
8.	CUCU LISNAWATI	Bandung, 15-09-1971	Staf Desa

Sumber: tabel yang didapatkan oleh peneliti yaitu melalui wawancara dengan Bapak Achmad Mulyanto sebagai Sekretaris Desa Nagrog pada tanggal 29 September 2022 pukul 09.00 WIB.

Maka berdasarkan tabel mayoritas perangkat Desa di Desa Nagrog berusia diatas 42 tahun. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kaitannya untuk mengetahui persoalan dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dalam pengangkatan perangkat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pengangkatan perangkat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat diambil dalam pengangkatan perangkat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam pengangkatan perangkat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengangkatan perangkat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat diambil dalam pengangkatan perangkat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan Menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang tata negara yang lebih baik mengenai peranan pemerintah Desa, Khususnya mengenai pembentukan perangkat desa.

2. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pembentukan perangkat desa. Selain itu juga, bagi pemerintah diharapkan dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja khususnya dalam pembentukan perangkat desa. Sedangkan, manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman berkaitan dengan pembentukan perangkat desa.

E. Kerangka Pemikiran

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁸

Menurut Soekanto Pengertian Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dia mengatakan bahwa “peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.⁹

Menurut Soekanto, peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;

⁸ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 3

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 243.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Biddle dan Thomas, membagi peristilahan dalam teori peran maka ada empat golongan Yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam intraksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. kaitan antara orang dan perilaku.

Peneliti dapat memberikan hasil berdasarkan pemaparan dari pada teori peran, yang dimana akan menjelaskan secara terperinci sesuai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Maka peran adalah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dalam mencapai sebuah tujuan. didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran lembaga atau peran dalam rana sosial tentunya mendukung keberadaanya. Salah satunya itu adalah peran pemerintah, entah pemerintah daerah atau pemerintah Desa.

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, Kewenangan lebih baik pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa terbagi menjadi empat yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan local berskala desa, kewenangan penugasan, dan kewenangan lain yang ditugaskan. Keempat kewenangan tersebut membagi otoritas desa untuk mengatur sekaligus mengurus, dan otoritas hanya untuk mengurus.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada

organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya di pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialism daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

Kehadiran pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan Kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah.¹⁰

Pemerintah adalah bagian alat kelengkapan Negara dapat di artikan secara luas dan dalam arti seni. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, Legislatif dan Yuridis atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi Negara.¹¹

¹⁰ Sarandajang, *Arus balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. Hlm. 5.

¹¹ Bagir Manan, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas UII, Yogyakarta, 2001. Hlm.101.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah Desa juga dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai Desa kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP Desa). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Nomor 83 Tahun 2015). Dalam melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru, terlebih dulu harus

memberhentikan perangkat desa yang lama. Sesuai mekanisme yang berlaku, pengangkatan perangkat desa yang baru, diharuskan mendapatkan surat rekomendasi dari kantor kecamatan setempat. Untuk pemberhentian perangkat desa itu ada dua jenis, salah satunya orangnya telah meninggal dunia dan diberhentikan oleh kepala desa (kades). Berkaitan dengan Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode yang dimaksud yaitu merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dapat pula diartikan sebagai cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian berupa seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain, berdasarkan fakta-fakta yang tampak.¹²

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian studi kasus yaitu:¹³

¹² Nawawi, Hadari, *Metode penelitian bidang sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.

¹³ Tohirin, *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

- a. Menganalisis secara mendalam kasus dan situasi yang menjadi bahan penelitian.
- b. Berusaha memahami kasus tersebut berdasarkan sudut pandang orang yang biasa menjalankan (jika berupa aktivitas) atau yang mengalaminya.
- c. Mencatat keterkaitan antarpristiwa dan menganalisis factor yang menyebabkan keduanya saling terkait.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.¹⁴ Metode deskriptif merupakan salah satu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang seteliti dan selengkap mungkin terkait dengan objek yang diteliti.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009. Hlm. 29.

¹⁵ Ismail, Nawari, *Metodologi penelitian untuk studi islam*, Panduan praktis dan diskusi isu, UMY, Yogyakarta, 2015

penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak Desa Nagrog dan DPMD Kabupaten Bandung.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah, disajikan melalui pihak lain biasanya seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

c. Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder. Antara lain kamus KBBI, jurnal, laman resmi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal ilmiah.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi.

5. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulannya. dalam menganalisa peneliti menggunakan metode-metode berfikir deduktif yaitu mengangkat dengan fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum tersebut ditarik ke generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara peneliti dapat menganalisa berbagai informasi yang didapat yaitu terkait dengan Peran Pemerintah Dalam Mengalokasikan Dana Desa, kemudian menganalisis Peran Pemerintah Desa yang efektif dalam mengalokasikan dana desa dan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta menganalisis peran pemerintah desa yang efektif.